

## Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098

[www.kasn.go.id](http://www.kasn.go.id)



# Pelayanan Supervisi Penyusunan Peraturan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

No. SK : Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan reviu peraturan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN yang akan direviu.
3. Surat ditujukan kepada: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran Jakarta Selatan 12770 atau melalui e-mail: [humas@kasn.go.id](mailto:humas@kasn.go.id); [persuratan@kasn.go.id](mailto:persuratan@kasn.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Ketua KASN dengan melampirkan dokumen peraturan kode etik dan kode perilaku ASN yang akan dilakukan supervisi, baik disampaikan secara langsung, melalui pengiriman via pos atau melalui e-mail;
2. Petugas/pegawai yang ditugaskan akan melakukan pengecekan apakah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan sudah lengkap;
3. Apabila dokumen sudah lengkap, pengguna layanan mendapat konfirmasi penerimaan surat permohonan dari pegawai KASN yang ditugaskan, yang menunjukkan bahwa permohonan supervisi penyusunan Peraturan NKK telah diterima;
4. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi;
5. Pengguna layanan menerima data dan informasi yang memuat hasil reviu dan saran perbaikan peraturan NKK melalui petugas/pegawai yang ditugaskan.

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan supervisi penyusunan peraturan NKK adalah 30 (tiga puluh) hari kerja di Komisi Aparatur Sipil Negara sejak usulan diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, dan apabila persyaratan lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

# Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



[www.kasn.go.id](http://www.kasn.go.id)

Tidak dipungut biaya

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

## Produk Pelayanan

1. Surat Ketua KASN yang memuat hasil reviu peraturan NKK dan saran perbaikan.
2. Paparan hasil reviu peraturan NKK dan saran perbaikan.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. **Surat Resmi** yang ditujukan kepada:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

yang bertempat di:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Kota Jakarta Selatan 12770;

2. **Hotline Telepon:** 021-7972098;

3. **Surat Elektronik e-mail:**

[humas@kasn.go.id](mailto:humas@kasn.go.id)

[persuratan@kasn.go.id](mailto:persuratan@kasn.go.id)

4. **Kanal Pengaduan:**

- a. *Website* Lapor KASN <https://lapor.kasn.go.id/>;
- b. *Website Whistle Blowing System* KASN: <https://wbs.kasn.go.id>

5. **Saran dan Masukan/Apresiasi:**

- a. Facebook: KomisiASNResmi
- b. Instagram: kasn\_ri
- c. Twitter: KASN\_RI